

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi kota terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Kota Bandung pada zaman dahulu dikenal sebagai *Paris van Java* (bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Letak Kota Bandung yang geografisnya berada di pegunungan menjadikannya kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang sangat indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Bandung.

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070 – 4300 Bintang Timur dan 60 00 – 60 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan memiliki geografi permukaan tanah yang relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara kondisi geografinya berbukit bukit, dan panorama yang bagus.

Kota Bandung memiliki Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat. Kota Bandung terdiri dari 27 Kecamatan, diantaranya yaitu: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Margacinta, Kecamatan Antapani, Kecamatan Cibiru.

Dalam hal ini, Kota Bandung dituntut untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, berkesadaran akan hukum dan lingkungan sekitar, dan memiliki kedisiplinan.

4.1.2 Iklim dan Topografi Kota Bandung


Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} 36'$ bujur timur dan $6^{\circ} 55'$ lintang selatan. Lokasi Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu :

1. Barat-timur yang memudahkan hubungan dengan ibukota Negara.
2. Utara-selatan yang memudahkan lalu lintas daerah perkebunan

Secara topografi, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terletak di utara dengan ketinggian 1050 meter. Di wilayah selatan, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah utara permukaan tanah berbukit-bukit.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung merupakan lapisan alluvial hasil dari letusan gunung tangkuban perahu. Jenis material bagian utara dan pusat kota merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta timur tersebar jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan disekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab dan temperature rata-rata kota adalah 25⁰C.

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



Sumber: Website Resmi Dinas Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (2018)

4.1.3 Gambaran Umum (DPKP3)

Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pertamanan adalah merupakan Seksi dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, yang menyatu dengan gedung Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) JL. Badak Singa No 10.

Seksi dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota kemudian pindah ke jalan Tamansari no 51A menepati Gedung BAWS (Gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No 18 Tahun 1983 Tanggal 17 Januari 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pada tahun 1977 Seksi Pertamanan pindah ke JL. A.Yani No 295, yang bersatu dengan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Seksi Pertamanan yang bersatu dengan Dinas Kebersihan dan Keindahan tahun 1985 pindah ke Balaikota Gedung sebelah barat lantai 3 Kantor Asisten 2, dan pada tahun 1988 pindah kembali ke JL. Ambon No 1A menempati kantor Seksi Ireda Dipenda Kotamadya Bandung.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Kota Bandung, bergabunglah Dinas Pertamanan dan Pemakaman menempati kantor di JL. Ambon No.1A, JL.Seram No.2 , dan JL Pandu No.32.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2007 Tanggal 04 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kota Bandung yang menyatakan Sub Dinas Pemakaman menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri yaitu Kantor Pengelolaan Pemakaman di JL Pandu No.32 sehingga Dinas Pertamanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung menjadi Dinas Pertamanan Kota Bandung berkedudukan di JL.Ambon No.1A dan JL Seram No.2.

Pada tahun 2010 menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung bahwa Kantor Pengelolaan Pemakaman bergabung kembali dengan Dinas Pertamanan sehingga namennya menjadi Dinas Pemakaman dan Pertamanan.

Pada tahun 2017 menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Kantor Pengelolaan Pemakaman menjadi Sub dinas tersendiri dan menurut PERDA No.8 Tahun 2016 Dinas Pertamanan bergabung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. Sehingga Dinas Pemakaman dan Pertamanan berubah namennya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan atau disingkat sebagai DPKP3 yang bertugas untuk mengurus Ruang Terbuka Hijau yang berada di kota Bandung.


Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau

sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan privat yang dalam penelitian ini lebih terfokus kepada Ruang Terbuka Hijau Publik. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung terdiri dari:

- a. Taman unit lingkungan
- b. Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai, irigasi, dan SUTT
- c. Kawasan pemakaman
- d. Hutan kota

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website DPKP3 Bandung, perkembangan RTH di Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.2
Perkembangan Luas RTH dari Tahun ke Tahun



Sumber: Website DPKP3 Bandung 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung terus meningkat secara tren. Luasan RTH pernah menurun pada tahun 2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015. Total luas RTH di Kota Bandung pada tahun 2015 adalah sebesar 12,15%. Hingga tahun 2018 ini luas RTH di Kota Bandung mencapai 12,21% atau terjadi peningkatan

sebesar 0,06% atau 10.70 Ha (penambahan 32 lokasi taman) dari tahun 2015 dengan penambahan RTH pemakaman; Taman Kota seperti Taman Sejarah, Taman Film, dsb; RTH sempadan sungai, Taman RW dan Alun-Alun Cicendo, dan RTH bagian dari aset.

Gambar 4.3
Taman Film



Gambar 4.4
Taman Sejarah Bandung




Sedangkan jumlah RTH Publik adalah sebanyak 9,06% atau 1.515,71 Ha (644 lokasi taman) dan 5 lokasi taman yang diamati adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Taman Asia Afrika



Gambar 4.6
Forest Walk babakan siliwangi



Gambar 4.7
Taman Regol park



Gambar 4.8
Taman Pustaka Bunga



Gambar 4.9
Alun Alun Cicendo



4.1.4 Visi dan Misi

Terjadi perubahan visi dan misi DPKP3 Kota Bandung antara tahun 2013-2017 dengan tahun 2018, salah satu poin yang paling terlihat jelas adalah fokus pada Ruang Terbuka Hijau. Jika sebelumnya adalah pengelolaan ruang berwawasan lingkungan. Namun pada tahun 2018, pengelolaan ruang dipisahkan dengan Ruang Terbuka Hijau. Berikut ini adalah visi dan misi DPKP3 terbaru:

- a) Visi: tewujudnya bandung juara melalui pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, PSU, pertanahan dan pertamanan menuju masyarakat bandung sejahtera.
- b) Misi:
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - b. Meningkatkan pengelolaan pertanahan melalui pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

- c. Meningkatkan ketersediaan PSU dan elemen estetika kota.
- d. Meningkatkan kualitas RTH.

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.

2. Sekretariat, membawahkan :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan dan Program
- c) Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

3. Bidang Perumahan, membawahkan :

- a) Seksi Pengembangan Perumahan
- b) Seksi Pembangunan Perumahan; dan
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b) Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, membawahkan:

a) Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

b) Seksi Elemen Estetika Perumahan dan Pertamanan dan

c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.

6. Bidang Pertanahan, membawahkan:

a) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan

b) Seksi Pemanfaatan Lahan

c) Seksi Penanganan Sengketa

7. Bidang Pertamanan, membawahkan :

a) Seksi Pengembangan Pertamanan


b) Seksi Pembangunan Pertamanan

c) Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

8. UPT

9. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Gambar 4.10
Struktur Birokrasi



4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 428 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan Kota Bandung sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan

- permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan.
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT DINAS

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas.
- b. Pengoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup

keseekretariatan dan Dinas.

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup keseekretariatan dan Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup umum dan kepegawaian.
- b. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup umum dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup umum dan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup umum dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keuangan
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup keuangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup keuangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup keuangan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program, data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup program, data dan informasi.
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi.

- e. Pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PERUMAHAN

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perumahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup perumahan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup perumahan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Seksi Pembangunan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Perumahan lingkup pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pembangunan perumahan.

- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pembangunan perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan perumahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pembangunan perumahan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. BIDANG KAWASAN DAN PEMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kawasan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kawasan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kawasan dan permukiman.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kawasan dan permukiman.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup kawasan dan permukiman.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kawasan dan permukiman.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup kawasan dan permukiman dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang kawasan permukiman lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan kawasan permukiman.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkungan kawasan permukiman.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kawasan permukiman.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan kawasan permukiman dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup pembangunan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pembangunan kawasan permukiman.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pembangunan kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan kawasan permukiman.

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan kawasan permukiman.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan kawasan permukiman dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kawasan Permukiman lingkup pengendalian kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Prasarana, Sarana dan Utilitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup prasarana, sarana dan utilitas.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup prasarana, sarana dan utilitas.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup prasarana, sarana dan utilitas.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup prasarana, sarana dan utilitas.
- e. pelaksanaan administrasi lingkup prasarana, sarana dan utilitas dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. SEKSI PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas lingkup penyediaan,

penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup penyediaan, penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas(PSU).
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. SEKSI ELEMEN ESTETIKA PERUMAHAN DAN PERTAMANAN

Seksi Elemen Estetika Perumahan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Seksi elemen estetika perumahan dan pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pertanahan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pertanahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pertanahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pertanahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pertanahan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. SEKSI PERENCANAAN DAN PENGADAAN TANAH

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan yang meliputi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan pengadaan tanah.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup perencanaan dan pengadaan tanah.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pengadaan tanah.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan pengadaantanah.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. SEKSI PEMANFAATAN LAHAN

Seksi Pemanfaatan Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup pemanfaatan lahan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pemanfaatan lahan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pemanfaatan lahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pemanfaatan lahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemanfaatan lahan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

20. SEKSI PENNGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.

- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

21. BIDANG PERTAMANAN

Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup pertamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pertamanan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pertamanan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pertamanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pertamanan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pertamanan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

22. SEKSI PENGEMBANGAN PERTAMANAN

Seksi Pengembangan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan lingkup pengembangan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan pertamanan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan pertamanan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan pertamanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan pertamanan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan pertamanan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

23. SEKSI PEMBANGUNAN PERTAMANAN

Seksi Pembangunan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan lingkup pembangunan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pembangunan pertamanan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pembangunan pertamanan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan pertamanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan pertamanan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pembangunan pertamanan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

24. SEKSI PEMELIHARAAN TAMAN

Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan lingkup pemeliharaan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup pemeliharaan pertamanan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pembangunan pertamanan.
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan pertamanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan pertamanan.
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup pembangunan pertamanan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Pembahasan

Menurut George Edwards III, implementasi kebijakan publik dapat berhasil jika faktor *communications* dilakukan secara jelas dan konsisten; *resources* yang cukup dan memadai; *disposition* yang tinggi; dan *bureaucracy structure* yang tidak berbelit. Berikut ini adalah hasil penelitiannya:

4.2.1 *Communications* dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah komunikasi mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh DPKP3 Bandung. Komunikasi yang baik dapat terlihat dari komunikasi internal dalam organisasi DPKP3, maupun dengan eksternal seperti organisasi lain seperti Kelurahan, Kecamatan, badan pemerintah lainnya hingga kepada masyarakat. Komunikasi yang baik dapat memberikan sinergitas informasi yang baik sehingga dapat meminimalisasi adanya kesalahpahaman.


Kebijakan dari Ruang Terbuka Hijau yang diatur oleh UU tentu memiliki tujuan yang baik karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di wilayah Kota Bandung dari segi kualitas udara, air, dan mengurangi polutan lainnya. Kebijakan yang diatur oleh UU tersebut tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya implementasi yang baik yang tepat sasaran. Implementasi dapat terwujud dengan baik jika terdapat komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut dapat dilakukan menggunakan berbagai instrumen seperti memanfaatkan internet, menjalin kerjasama dengan LSM lingkungan, sekolah, maupun perusahaan. Komunikasi yang baik ditentukan oleh beberapa indikator penunjang dari keberhasilan dalam komunikasi yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi.

Transmisi adalah penyaluran atau penyampaian yang harus dilakukan secara baik yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik juga. Penyampaian informasi dengan baik harus dimulai dulu dari pemerintah, internal DPKP3 baru kemudian kepada masyarakat. Selain transmisi, dalam komunikasi hal lainnya yang penting adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi harus memiliki tujuan dan cara yang tepat sehingga informasi tersebut dapat ditangkap. Setelah itu yang penting lainnya adalah konsistensi yaitu menyampaikan informasi secara berkala baik sebagai pengingat maupun agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.

4.2.1.1 Transmisi Informasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menurut observasi komunikasi yang paling mudah dijumpai mengenai RTH adalah melalui website DPKP3 (<http://dpkp3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau>) yang di dalamnya berisi persentase RTH di Kota Bandung, jenis-jenis RTH, landasan hukum RTH, profil organisasi, kontak yang dapat dihubungi berupa email, nomor telepon bahkan hingga fasilitas *chat*. Di dalam website ini juga terdapat sebuah teknologi informasi yang memberikan gambaran grafis mengenai lokasi sebaran taman dan pohon yang terdapat di sekitar Kota Bandung, seperti yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.11
Website GIS RTH



Selain menggunakan website, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung juga memiliki media sosial sebagai media untuk menyalurkan informasi. Media sosial tersebut adalah Twitter. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pertamanan alasan pemilihan Twitter adalah dalam 10 tahun terakhir media sosial tersebut yang paling banyak diakses oleh masyarakat Kota Bandung.

Pada tahun 2015, menurut Kepala Bidang Pertamanan DPKP3 Kota Bandung telah dilakukan kerjasama dengan puluhan komunitas lingkungan di Kota Bandung dalam rangka sosialisasi lingkungan hijau ke desa-desa, kampanye penanaman pohon, dan mengadakan pembuatan biopori masal di titik tertentu, pembuatan taman vertikal di Kota Bandung dan mengadakan festival hijau di Kota Bandung. Jumlah komunitas yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung waktu itu berjumlah 83 organisasi (25/01/19), menurut wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Keuangan jumlah tersebut adalah sebanyak 82 organisasi yang baru tercatat (25/01/19).

Komunitas yang sama yaitu komunitas hejo tersebut melakukan sosialisasi lingkungan hijau kembali dalam bentuk Festival Bandung Hejo. Kegiatan ini berupa kampanye yang diselenggarakan oleh komunitas pencinta lingkungan di Kota Bandung yang bertempat di Alun-Alun Ujung Berung, tepatnya tanggal 6 November 2016 (25/01/19).

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada sekolah-sekolah dengan meminta waktu sekolah anak-anak tersebut untuk diajak jalan-jalan ke taman-taman kota di Bandung dengan cara melakukan permainan dan tanya jawab mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau kepada anak-anak sekolah tersebut. Kemudian anak-anak sekolah tersebut diminta pendapat perbandingan lebih penting antara pembangunan mall, hotel, dan fisik lainnya dengan mempertahankan keberadaan taman kota atau Ruang Terbuka Hijau (25/01/19).

4.2.1.2 Kejelasan Informasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu yang sangat penting. Komunikasi yang baik menuntut adanya kejelasan. Para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah pengertian terhadap apa yang sudah disampaikan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat informasi mengenai kesalahpahaman antara DPKP3 Bandung dan LSM lingkungan terkait dengan sosialisasi RTH (25/01/19). Pada tahun 2017, pernah direncanakan sosialisasi serupa yang akan dilakukan di alun-alun Bandung antara Pemerintah Kota Bandung dengan meminta kerja sama dengan LSM lingkungan. Namun terdapat permasalahan koordinasi antara Pemerintah Kota dengan LSM dimana LSM merasa bahwa pemerintah memberitahukan kepada mereka bahwa pendanaan berasal dari mereka, dan mereka hanya bertanggung jawab terhadap *rundown* acara sedangkan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, Pemerintah Kota menganggap kegiatan itu berasal dari dana LSM, pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap penyediaan tempat. Kesalahpahaman tersebut lah yang membuat penyusunan anggaran menjadi terlambat dan membuat sosialisasi tidak dilakukan pada tahun 2017 (25/01/19).

Adapun materi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan LSM adalah materi mengenai konsep kota hijau, penerapan infrastruktur kota hijau, pentingnya lingkungan hijau, manfaat lingkungan hijau, dan macam-macam tanaman yang tepat sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan. Materi sosialisasi ini dilakukan melalui website, kampanye lingkungan hijau, mengadakan acara tertentu ataupun bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

4.2.1.3 Konsistensi Informasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pada tahun 2018, sama sekali tidak ada program terkait lingkungan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan tingkat konsistensi dalam penyampaian informasi yang perlu dibenahi. Salah satu informasi yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat adalah mengenai penebangan pohon. Penebangan pohon adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011 pasal 24 mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Sehingga dalam hal ini jika masyarakat ingin melakukan penebangan pohon, diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu. Pada pasal 42 dan 43 terdapat aturan mengenai sanksi administrasi hingga pidana. Jika hal ini disosialisasikan, maka masyarakat akan menerima informasi bahwa penebangan atau pemangkasan pohon harus meminta izin terlebih dahulu. Fakta di lapangan, masih terlihat bahwa masyarakat melakukan penebangan pohon tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kepala Bidang Pertamanan DPKP3 pun tidak dapat menyalahkan masyarakat tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui peraturan tersebut. Menanam pohon dan menunggu hingga menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan tentu membutuhkan proses waktu yang tidak sedikit.

Mengenai penebangan pohon, selain harus meminta izin terlebih dahulu, maka masyarakat harus membayar retribusi sebagai ganti pohon yang ditebang

tersebut. Hal tersebut diketahui setelah melakukan wawancara dengan Sekretariat dan sub bagian keuangan DPKP3 Pemerintah Kota Bandung. Namun setelah dilakukan kepada 10 orang masyarakat (2 di Taman Asia Afrika, 2 di Forest Walk Babakan Siliwangi, 2 di Regol Park, 2 di Taman Cilaki, dan 2 di Alun-Alun Cicendo) mereka tidak mengetahui bahwa menebang pohon perlu untuk meminta izin terlebih dahulu (25/01/19).

Penebangan pohon dibandung dilakukan oleh berbagai pihak dimulai dari individu bahkan hingga perusahaan. Dimulai dari tujuan pribadi hingga keperluan bisnis. Menurut observasi peneliti kasus yang terjadi biasa untuk tujuan bisnis biasanya dilakukan untuk memudahkan pelanggan dalam mencari tempat parkir, menghalangi masuk dan tujuan estetika. Titik yang dilihat oleh peneliti dalam hal penebangan terjadi diberbagai lokasi khusus nya dilokasi bisnis seperti buah batu dan dago. Berikut ini beberapa contoh penebangan didokumentasi kan sebagai bukti penebangan tersebut dilakukan.

Gambar 4.12
Penebangan pohon tanpa izin




Berdasarkan gambar diatas terjadi penyegelan pohon karena terjadi penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh pihak perusahaan dimana setelah dikonfirmasi kepada DPKP3 terjadi penebangan tanpa izin di kecamatan lengkong.

Prosedur penebangan pohon di pemerintah kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan formulir untuk izin penebangan pohon.
2. Bagian kantor akan memeriksa berkas, apakah sudah lengkap. Apabila berkas tersebut tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap baru berkas atau fomrulir tersebut akan didata, lalu bagian kantor akan memberikan bukti tanda terima. Pemohon kemudian akan diminta datang 5 hari kemudian beserta jumlah retribusi yang harus dibayar.

3. Berkas permohonan tersebut kemudian akan diberikan kepada seksi pemeliharaan taman.
4. Bagian pemeliharaan taman akan meninjau berkas kemudian akan meninjau lokasi beserta bagian lapangan.
5. Setelah melakukan survei lokasi, bagian seksi lingkungan akan membuat BAP dan rekomendasi beserta besaran retribusi yang harus ditagih oleh bagian keuangan.
6. Pemohon lalu akan datang ke kantor dengan membawa bukti tanda terima dan membayar retribusi tersebut. Uang retribusi tersebut akan diterima oleh loket kantor lalu diserahkan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan memberikan informasi kepada seksi pemeliharaan taman untuk dilakukan pemangkasan beserta sertifikat izin.
7. Sertifikat izin tersebut akan diserahkan oleh seksi bagian pemeliharaan taman kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Setelah mendapatkan izin maka bagian pemeliharaan taman menebang pohon tersebut.
8. Setelah dilakukan penebangan, maka pihak bagian lapangan akan meminta tanda tangan sebagai bukti tugas dilakukan kepada pemohon. Setelah itu bagian lapangan akan menyerahkan kepada bagian pemeliharaan taman. Bagian pemeliharaan taman akan melakukan koordinasi dengan bagian keuangan dan kepala dinas.

Gambar 4.13
Prosedur Penebangan Pohon



Koordinasi pada Dinas ini juga perlu dibenahi antar lini, dimana Kepala Bidang Pertamanan harus mempunyai inisiatif dalam memerintahkan, melakukan koordinasi, menyampaikan pesan Wali Kota Bandung, dan ikut terlibat aktif dalam menyusun anggaran agar DPKP3 lebih aktif lagi dalam hal implementasi kebijakan RTH. Pegawai yang bekerja di DPKP3 sering merasa bahwa Wali Kota Bandung bukanlah atas langsung (*supervisor*) mereka sehingga mereka takut dianggap bertanggung jawab atau dianggap melampaui atasan, seperti yang dikatakan oleh pegawai yang bekerja di bagian sumber daya manusia dan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis yang dikumpulkan di atas, maka selanjutnya informasi tersebut akan diuji validitasnya menggunakan triangulasi data dimana hasilnya, pertama adalah secara umum informasi mengenai sosialisasi antara sumber dari Kepala Bidang Pertamanan dengan Sub Bagian Keuangan mengenai lingkungan hijau sudah valid. Perbedaan kecil timbul mengenai jumlah LSM. Kedua, informasi mengenai festival Bandung Hejo dari Kepala Bidang Pertamanan dengan Sub Bagian Keuangan dimana secara umum sudah valid dengan informasi yang lebih detail dari Sub Bagian Keuangan. Ketiga, mengenai informasi mengenai sosialisasi dengan anak sekolah mengenai RTH dimana secara umum sudah valid dengan informasi yang lebih detail dari Sub Bagian Keuangan dengan rincian informasi menjalin kerjasama dengan sekolah, sosialisasi lingkungan dan pentingnya taman kota, mengadakan permainan, serta tanya jawab mengenai pembangunan fisik dan taman.

Keempat mengenai batalnya kegiatan sosialisasi RTH tahun 2017 dari Kepala Dinas dan Sub Bagian Keuangan dimana informasi yang didapatkan tidak berbeda secara signifikan. Kelima, tidak ada perbedaan informasi yang signifikan mengenai program sosialisasi lingkungan dari Kepala Bagian Pertamanan dan Sub Bagian Keuangan.

Keenam, mengenai pengetahuan sanksi perihal penebangan pohon dari informasi masyarakat di Forest Walk Babakan Cimahi dan Taman Asia Afrika yang relatif tidak berbeda dimana kedua masyarakat yang diwawancarai tidak mengetahui perihal sanksi tersebut. Ketujuh, mengenai pengetahuan besaran retribusi untuk penebangan pohon dimana masyarakat di Regol Park dan Taman Cilaki dimana kedua masyarakat yang diwawancarai ini tidak mengetahui. Kedelapan, mengenai prosedur penebangan pohon dimana masyarakat di Taman Regol Park dan taman cilaki tidak mengetahui. Kesembilan mengenai perintah yang valid berasal dari Kepala Bidang Pertamanan antara dan Sub Bagian Keuangan tidak terdapat perbedaan signifikan.

Berdasarkan uji validitas menggunakan teknik triangulasi di atas dapat diketahui bahwa secara umum informasi yang didapatkan sudah valid sebab data dari satu informan dengan informan lain saling mengkonfirmasi. Perbedaan yang terjadi adalah perbedaan yang kecil yang tidak terlalu mempengaruhi inti pesan yang ingin disampaikan.

4.2.2 *Resources* dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Resources atau yang disebut dengan sumber daya dalam George Edwards berkaitan dengan jumlah tenaga kerja dan anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan RTH Publik dimulai dari pembebasan lahan, penanaman pohon, revitalisasi gedung dan peralatan kerja, penggajian, hingga kepada pemeliharaan taman. Sumber daya adalah hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang diatur dengan baik tanpa adanya sumber daya maka tidak ada yang membuat program, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan kebijakan RTH di Kota Bandung. Bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Pada tahun 2015 luas RTH Publik dari keseluruhan wilayah Kota Bandung adalah sebesar 12,15%. Pada tahun 2018 jumlah luas RTH memang naik menjadi sebesar 12,21% atau terjadi peningkatan sebesar 0,06%. Dapat dilihat bahwa peningkatan tersebut terbilang cukup kecil selama 4 tahun.

4.2.2.1 Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung terkait dengan RTH adalah mengenai keterbatasan lahan yang dimiliki. Menurut

wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Pertamanan diketahui bahwa Kota Bandung sebenarnya mempunyai beberapa tanah sengketa yang sudah dimiliki sejak era colonial. Namun Wali Kota Bandung pada era tersebut belum melakukan sertifikasi, hanya berupa dokumen tertulis sehingga selama puluhan tahun tanah tersebut digarap dan ditempati oleh rakyat. Dengan kata lain terdapat perlawanan dari masyarakat. Tanah sengketa terbanyak yang dimiliki oleh Kota Bandung paling banyak terdapat di daerah utara seperti Dago dan Tamansari. Sedangkan tanah sengketa lain banyak dimiliki oleh perusahaan BUMN kereta api.

Masyarakat yang sudah tinggal dan menggarap tanah tersebut tentu tidak serta merta dapat diusir karena mereka akan meminta ganti rugi kepada pemerintah. Sedangkan anggaran Pemerintah Kota Bandung terbatas untuk pemeliharaan dan operasional kantor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seksi bagian keuangan terdapat jumlah warga yang menempati tanah sengketa milik Pemerintah Kota Bandung adalah 1000 orang. Ganti rugi terhadap 1000 warga tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Anggaran muncul setelah terjadi rapat untuk mengetahui besaran kebutuhan setiap sub bagian dan seksi. Setelah didata dan didapatkan hasilnya maka selanjutnya Kepala Bidang Pertamanan yang menyetujui besaran anggaran tersebut beserta rincian program yang harus disusun oleh Sub Bagian Keuangan dan rincian kebutuhan dana yang disusun oleh bagian keuangan. Setelah laporan tersebut jadi, maka Kepala Bidang Pertamanan akan menyerahkannya kepada Wali Kota Bandung yang selanjutnya akan disahkan oleh DPRD Kota Bandung.

Jika anggaran tersebut disahkan, maka dana akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, jika besaran anggaran yang tersebut tidak disahkan, maka DPKP3 menggunakan anggaran tahun lalu. Jumlah ini dapat berubah setiap tahun sesuai dengan Dana Alokasi Umum yang didapatkan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan taman yang banyak terdapat di kawasan Bandung Utara, sebab kawasan ini mempunyai jumlah RTH Publik terbanyak jika dibandingkan dengan kawasan Bandung lainnya. Gambaran ini juga dapat menjelaskan mengenai ketimpangan proporsi RTH di kawasan Bandung sehingga kualitas lingkungan secara umum lebih baik di kawasan utara.

Untuk mengatasi kekurangan anggaran ini, Pemerintah Kota Bandung biasanya melakukan informasi dan *request* kebutuhan dana CSR dari perusahaan BUMN dan swasta. Berikut ini adalah perusahaan yang memberikan CSR beserta dengan jumlahnya:

Tabel 4.1
Daftar Perusahaan Penyumbang dan Besaran Sumbangan CSR untuk
Lingkungan Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Besaran Nilai (Perkiraan)
1	Angkasa Pura	250,000,000.00
2	Angkasa Pura	3,000,000.00
3	Pt Pertamina	1,505,000.00
4	Pt Pertamina	11,800,000.00
5	Pt Pertamina	22,400,000.00
6	Pt Pertamina	1,000,000.00
7	Pt Pertamina	2,000,000.00
8	Pt Pertamina	4,500,000.00
9	Pt Pertamina	2,000,000.00
10	Pt Pertamina	9,000,000.00
11	Pt Pertamina	4,000,000.00

No	Nama Perusahaan	Besaran Nilai (Perkiraan)
12	Pt Pertamina	2,000,000.00
13	Pt Pertamina	1,000,000.00
14	Martabak Yasmin	3,000,000.00
15	Pt Purinusa Eka Persada	10,000,000.00
16	Gedebage Makmur Abadi	20,000,000.00
17	Mc Donald	1,250,000.00
18	Pt Astra Internasional	36,000,000.00
19	Fortuna	6,000,000.00
20	Pt Pln	225,000,000.00
21	King Shopping Center	5,000,000.00
22	Pt Bintang Istana Sentosa (The Star)	2,000,000.00
23	Wg 2000	8,000,000.00
24	Sanjaya Motor	7,000,000.00
25	Bintang Raya Motor	12,000,000.00
26	Pt Tata	70,000,000.00
27	Bri	2,000,000.00
28	Pt Big	2,000,000.00
29	Pt Cahaya Raga Nusantara	1,500,000.00
30	Cv Cipta Mandiri	1,950,000.00
31	Pt Svarna Diva	1,200,000.00
32	Pt Kino Indonesia	2,600,000.00
33	Pt Pindad	2,700,000.00
34	Bank Indonesia	50,000,000.00
35	Pt Duta Warna	25,000,000.00
36	Pt Gojek Indonesia	15,000,000.00
37	Pt Aryagunatama Lestari (Borma)	2,000,000.00
38	Bank Jabar Banten	2,000,000.00
39	Bank Jabar Banten	11,000,000.00
40	Pt Panfila Indosari	1,000,000.00
41	Pt Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)	2,000,000.00
42	Pt Trisarana Adyatama Mitra	1,000,000.00
43	Cv Guna Bhakti	500,000.00
44	Pt Batununggal Perkasa	1,500,000.00
45	Pt Telkom	9,000,000.00
46	Pt Telkom	9,000,000.00
47	Rm Jl Sumatera	9,000,000.00
48	Rm Jl Sumatera	9,000,000.00
49	Pt Wika	9,000,000.00
50	Pt Wika	9,000,000.00

No	Nama Perusahaan	Besaran Nilai (Perkiraan)
51	Hotel Crown	9,000,000.00
52	Hotel Crown	9,000,000.00
53	Sambal Hejo	1,000,000.00
54	The Harvest	1,000,000.00
55	Pt Tugu Kresna	1,000,000.00
56	Bpjs Ketenaga Kerja	2,000,000.00
57	Derain Hotel	1,000,000.00
58	Perum Perumnas	1,100,000.00
59	Pt Atrya	2,000,000.00
60	Pt Bio Farma (Persero)	42,500,000.00
61	Pt Adhimix Precast Indonesia	150,000,000.00
62	Bank Danamon	100,000,000.00
63	Pdam Tirtawening Bandung	60,000,000.00
64	Pt Len Industri (Persero)	13,000,000.00
65	Pt Pegadaian	13,333,333.00
66	Yayasan Pendidikan Indonesia Atripa Bandung	1,000,000.00
67	Rs Bunda Nanda	1,000,000.00
68	Badan Komunikasi Kawasan Industri Mekar Raya (Bkkimr)	10,000,000.00
69	Yayasan Nurani Bangsa Bandung Stikom	2,000,000.00
70	Koppas Pasar Induk Caringin	2,000,000.00
Total		1,320,338,333.00

Sumber: Seksi Bagian Keuangan DPKP3 Kota Bandung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat selama tahun 2018 jumlah perusahaan penyumbang untuk CSR lingkungan adalah sebanyak 70 perusahaan dengan total dana sumbangan lebih dari 1,3 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka jumlah ini mengalami penurunan dimana tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan lebih dari 1,4 Milyar. Namun, total anggaran yang didapatkan jika dijumlahkan dengan dana dari pemerintah pusat mengalami kenaikan. Besaran anggaran dari perusahaan tersebut menurut Sekretaris Daerah dan Seksi Bagian Keuangan memang membantu operasional

perusahaan. Namun, tetap masih belum cukup untuk mengejar target RTH Publik sebesar 20% sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kepala Dinas juga mengatakan membutuhkan dana untuk pembebasan lahan di sempadan sungai serta dalam pembuatan RTH tersebut.

4.2.2.2 Staf dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sumber daya lainnya yang diperlukan adalah karyawan yang bekerja baik di kantor maupun di lapangan, khususnya di bagian lapangan yang masih kekurangan tenaga kerja. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah tenaga kebersihan dan yang merawat taman hingga saat ini terdiri dari 604 personil yang dibagi per grupnya menjadi 12 orang. Idealnya satu grup tersebut adalah sekitar 20 orang atau dalam hal ini terjadi *gap* sebesar 8 orang per grup, menurut bagian seksi pemeliharaan taman dan bagian teknis lapangan. Namun, perekrutan tersebut terbentur oleh kurangnya anggaran dalam menggaji. Sedangkan untuk bagian kantoran, dinas tidak mengalami kekurangan tenaga kerja. Berikut ini adalah rincian jumlah tenaga kerja yang berada di DPKP3 hingga tahun 2018, baik yang bekerja di kantor maupun di lapangan:

Tabel 4.2
Jumlah Aparatur DPKP3

Jenis Karyawan	Jumlah	Pendidikan
Lapangan	604 orang	SD-SMA
Kantoran	12 orang	SMA-sederajat hingga S2
Total	616 orang	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total tenaga kerja pengelola taman di Kota Bandung adalah 616 orang dengan jumlah paling banyak bekerja di bagian lapangan dalam hal pemeliharaan taman sebagian 604 orang, sedangkan sisanya 12 orang bekerja di kantor.

4.2.2.3 Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sarana atau fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna mewujudkan program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan kebijakan yang efektif karena fasilitas merupakan penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Sarana dan prasarana yang diamati dibagi menjadi dua yaitu pada kantor dan lapangan. Selain anggaran dan jumlah pegawai, hal yang lain tidak kalah pentingnya adalah memadai atau tidaknya sarana dan prasarana kerja staf yang bekerja di DPKP3 Bandung. Tanpa adanya

fasilitas yang memadai, maka tugas tidak akan terlaksana secara maksimal. Berikut ini adalah tinjauan dokumentasi terhadap peralatan dan perlengkapan kerja di DPKP3 Kota Bandung, baik yang bekerja di kantoran maupun di lapangannya:

Gambar 4.14
Ruangan Kerja Kantor DPKP3 Kota Bandung



Gambar 4.4 merupakan ruang kerja staf operator Seksi kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan di dinas perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan kota bandung. Ruang kerja staf sudah dilengkapi dengan komputer, printer dan internet yang membantu staf operator melaksanakan tugasnya dalam pelayanan atau pun pelaksanaan pengelolaan Ruang terbuka hijau. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPKP3 Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

“dari segi fasilitas yang disediakan oleh DPKP3 untuk pengoperasian di bidang pertamanan sudah cukup baik, dan juga fasilitas di DPKP3 sudah baik. Komputer disini juga tergolong baru dan spesifikasinya lumayan bagus.”(25/01/2019)

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan Sekretariat DPKP3 Kota Bandung dapat diketahui bahwa karyawan tidak mengalami permasalahan mengenai peralatan kerja yang dibutuhkan seperti meja kerja, kursi kerja, komputer berikut spesifikasinya.

Gambar 4.15
Truk Penyiraman Taman



Begitu juga peralatan kerja seperti truk untuk menyiram taman saat musim panas pun DPKP3 dinilai cukup dengan wawancara baik dengan petugas lapangan maupun salah satu staf yang berada di kantor. dari data yang diperoleh fasilitas penunjang yang ada dan dapat dilihat sebagai berikut:

1. 18 unit mobil truk penyiraman taman
2. 20 mesin pemotong rumput
3. 2000 sapu

Berdasarkan hasil analisis yang dikumpulkan di atas, maka selanjutnya informasi tersebut akan diuji validitasnya menggunakan triangulasi dengan hasil

yaitu pertama mengenai keterbatasan lahan dan lahan yang masih sengketa sehingga membutuhkan waktu untuk proses secara umum informasi dari Kepala Bidang Pertamanan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak ada perbedaan dengan informasi yang lebih rinci dari Sekretariat dengan detail bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanah sengketa sejak era kolonial yang dimiliki oleh Pemkot namun belum ada sertifikat, hanya dokumen tertulis. Tanah sengketa itu terjadi karena terdapat warga yang menempati lahan tersebut puluhan tahun, estimasi 1000 orang sehingga membutuhkan ganti rugi, tidak dapat diusir begitu saja.

Kedua, mengenai anggaran disusun berdasarkan usulan berbagai pihak di DPKP3 seperti keterlibatan Kepala Bidang Pertamanan dan Sub Bagian Keuangan tidak ada perbedaan informasi yang signifikan dari Kepala Bagian Pertamanan dan Sub Bagian Keuangan. Ketiga, informasi mengenai anggaran membutuhkan pengesahan dari DPRD Kota Bandung lalu data dicairkan dari Kementerian Keuangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kesepuluh, ketimpangan kawasan RTH sama antara observasi dengan dokumentasi.

Berdasarkan hal di atas dapat terlihat bahwa informasi yang didapatkan terkait dengan sumber daya terkait implementasi kebijakan RTH Publik di Kota Bandung sudah sama menggunakan menggunakan metode Triangulasi.

4.2.3 Dispositions dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dispositions berbicara mengenai sikap atau karakter seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan agar dapat terlaksana dengan sukses baik karena sikap pelaksana dalam hal ini aparatur suatu lembaga atau instansi adalah implementator dari suatu kebijakan. Jika aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan mereka maka proses dari implementasi tersebut akan bermasalah dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Karakter tersebut terkait dengan komitmen, sikap positif, dan jujur dalam menjalankan kebijakan. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi dimana motivasi adalah faktor penggerak seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi yang tinggi dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Bandung akan menimbulkan berbagai program dan pelaksanaan yang cepat dalam mencapai tujuan. Komitmen berbicara mengenai kesungguhan para staf atau pegawai DPKP3 Bandung dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UU yaitu luas RTH Publik minimal sebesar 20%.

4.2.3.1 Komitmen Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Komitmen adalah kesungguhan hati yang dilakukan oleh aparatur DPKP3 Kota Bandung dalam implementasi RTH di Kota Bandung. Secara umum dengan progres adanya peningkatan RTH di Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat

mengindikasikan adanya keinginan untuk memperluas RTH dari tahun ke tahun. Namun, tingkat komitmen yang dimiliki oleh aparaturnya tersebut tidak optimal. Hal pertama yang dapat dilihat adanya korupsi anggaran RTH. Hal tersebut tentu merugikan negara untuk mencapai apa yang diamanatkan oleh UU. Dengan uang yang dikorupsi tersebut, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli lahan untuk membangun RTH ataupun kegiatan pemeliharaan lainnya.

Pendapat dari beberapa masyarakat menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam membangun dan memelihara RTH sudah baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan 2 orang masyarakat yang mengatakan:

“Taman di Kota Bandung sudah baik, terawat, dan sepertinya makin banyak. Banyak fasilitas baru juga yang ditambah padatan di Kota Bandung.”(25/01/2019)-Responden 1.

“Mungkin udara di Kota Bandung yang tambah segar karena banyaknya taman di Kota Bandung. Selain itu, ada juga fasilitas hiburan untuk anak-anak.”(25/01/2019)-Responden 1.

Wawancara berikutnya yang dilakukan kepada beberapa orang masyarakat menyebutkan bahwa pengelolaan taman sudah dilakukan dengan baik. Namun, tidak dengan proses daur ulang air sungai, salah satunya yang terdapat di Hutan Kota Baksil dimana airnya tidak jernih dan kadang airnya sedikit berbau dan berbusa. Berikut ini adalah petikan tanggapan yang dilakukan kepada salah satu warga:

“Saya lumayan terkesan dengan pengelolaan taman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dimana taman ini berperan sebagai tempat hiburan gratis bagi masyarakat, tempat beristirahat dan aktivitas santai lainnya. Tapi Pemerintah Kota Bandung perlu untuk meningkatkan komitmennya dalam membersihkan air yang berada di kolam atau aliran

air yang berada di taman. Harapannya terhadap air ini adalah jernih dan mampu dilihat bagian dalamnya. Selama bertahun-tahun tidak ada perbaikan dalam hal ini. Kadang juga air disini busanya cukup banyak dan sedikit berbau. Daun yang berjatuhan di taman juga terlalu banyak dan cukup lama untuk dibersihkan sehingga agak mengganggu pemandangan” (25/01/19).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 3 orang masyarakat tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Kota Bandung sudah puas dengan taman yang dimiliki oleh Kota Bandung saat ini. Namun, Peneliti berpendapat lain bahwa dengan pertumbuhan RTH yang lambat di Kota Bandung dan kasus korupsi anggaran di Kota Bandung menunjukkan kurang tingginya komitmen kerja. Kurangnya komitmen juga dapat dilihat dari semangat untuk membangun taman seperti di negara maju belum terwujud dimana air pada kolam sering diganti atau sungai pad ataman terkesan tidak ada usaha untuk dilakukan penjernihan dan bebas dari busa.

Taman Kota atau RTH pun mayoritas dibangun pada daerah Bandung Tengah dan Utara. Artinya perseraban RTH tersebut tidak merata di seluruh Kota Bandung. Tujuan pembangunan RTH paling banyak di daerah Utara terkesan bahwa tujuannya adalah untuk pencitraan bagi para turis lokal ataupun mancanegara.

4.2.3.2 Sikap Positif dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No.

7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sikap Aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman,

arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap aparatur ini merupakan penerimaan dan tidak acuh sehingga menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan tinjauan dokumentasi dalam beberapa hari juga terlihat bahwa ruangan kantor cukup kosong dan hal tersebut terjadi cukup lama sehingga dapat diindikasikan sikap kerja dari staf yang kurang baik. Ditambah dengan tingkat rata-rata absensi stafnya per tahun sebesar 90%.

Masih tingginya absensi dikarenakan sistem pemberian insentif yang belum dirasakan cocok oleh para pegawai yang bekerja di DPKP3 Kota Bandung. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPKP3 Kota Bandung yang mengatakan:

“Nilai nominal tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung tidak terlalu memadai sehingga mau diberikan atau tidak terlalu memberikan efek bagisaya.”(25/01/2019)

4.2.3.3 Kejujuran Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Mengenai kejujuran dapat diketahui bahwa kasus korupsi anggaran masih cukup besar. Berdasarkan laporan dari Harian Detik.com tanggal 20 April 2018 ditemukan indikasi korupsi RTH di Kota Bandung dari tahun 2012-2013 dengan total kerugian negara sebesar 26 Milyar dan 3 orang diantaranya sudah menjadi

tersangka KPK. Nilai tersebut cukup besar dan berguna baik untuk perawatan taman maupun akuisisi lahan untuk dijadikan RTH.

dalam hal ini adalah pemerintah kota Bandung atau pusat yang menargetkan mengenai pembangunan RTH Publik minimal 20% dari total keseluruhan luas wilayah, sedangkan *agent* adalah pegawai DPKP3. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika pembagian kerja dirasa tidak adil, tidak ada skema insentif yang berbeda bagi pegawai yang berprestasi dan tidak berprestasi, dan tidak ada pengawasan yang langsung. Pada umumnya karyawan tentu mengharapkan kompensasi yang besar dengan hasil kerja yang sedikit, sedangkan *principal* menginginkan kinerja yang baik pada pegawai. Temuan adanya korupsi tersebut mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang terdapat di DPKP3 Bandung.

Untuk kompensasi, sebagai langkah mengatasi konflik kepentingan tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mengatur tunjangan berbasis *merit pay*, di samping gaji tetap yang telah diatur. Pada pasal 25 ayat 2, metode perhitungan komponen tunjangan bagi pegawai di Kota Bandung adalah:

1. Perhitungan tunjangan atas IKU (Indikator Kerja Utama) dibagi menjadi 2 yaitu 50% untuk tunjangan IKU tahunan dan 50% untuk tunjangan IKU Triwulan.
2. Perhitungan IKU pada bulan pertama dan kedua setiap bulannya diberikan 50% dari proporsi tunjangan IKU Triwulan.

3. Perhitungan IKU pada bulan ketiga setiap Triwulannya diberikan 200% dari proporsi tunjangan IKU sesuai dengan *pencapaian* pada Triwulan tersebut.
4. Jika pencapaian IKU Triwulan kurang dari 50%, maka tunjangan IKU tidak dibayarkan

Sehingga penggunaan sistem penghitungan tunjangan berbasis *merit pay*, atau kinerja ini tentu diharapkan pegawai akan bekerja dengan optimal agar mendapatkan tunjangan yang paling optimal. Berdasarkan triangulasi data untuk uji validitas didapatkan hasil dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pengelolaan taman khususnya air kolam yang menurut masyarakat di Forest Walk Babakan Siliwingai dan Taman Asia Afrika yang kadang berbau dan berbusa sehingga pengelolaan butuh untuk ditingkatkan.

4.2.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Struktur birokrasi merupakan suatu pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah dan kejelasan SOP. Struktur birokrasi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan suatu organisasi yang melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, disini terlihat bahwa betapa pentingnya struktur birokrasi karena dalam rangkaian birokrasi implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan SOP (*Standard Operational Procedure*) menunjukkan adanya pengaturan berbagai tugas atau wewenang bagi setiap aparatur terkait dalam DPKP3 Bandung. SOP dibutuhkan agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab, yang melaksanakan, dan dalam rangka *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. SOP yang baik tentunya adalah SOP yang memudahkan bagi masyarakat dan efisien bagi para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.4.1 Pembagian Wewenang dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Wewenang adalah suatu hak membuat keputusan berikut pertanggung jawaban terhadap hak tersebut. Pembagian wewenang terkait dengan fragmentasi. Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik. Hubungan yang terjadi diantara para aparatur DPKP3 Kota Bandung sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik, apabila pola hubungan yang

terjadi dilingkungan DPKP3 Kota Bandung tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung.

Pembagian wewenang yang baik maka dapat terlihat dari:

1. Memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Mutu karyawan yang memadai

Untuk mengetahui 1 hal di atas di DPKP3 Kota Bandung maka dilakukan wawancara yang dapat dilihat sebagai berikut:

Untuk poin 1 (wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan) hasilnya adalah:

“Pembagian tanggung jawab sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparaturnya telah ditetapkan secara jelas, sering melakukan rapat untuk melakukan koordinasi dalam mengimplementasikannya.”(25-01-19)

Untuk poin 1 (wawancara dengan Sub Bagian Keuangan) hasilnya adalah:

“Struktur organisasi yang membagi pekerjaan tiap staf sudah sesuai saya kira.”(25-01-19)

Untuk poin 2 hasilnya adalah:

“Kualifikasi mengenai karyawan pada umumnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi. Kebutuhan kami sekarang adalah kurangnya tenaga kerja lapangan. Namun hal tersebut tidak terlalu *urgent*”. (25-01-19)

4.2.4.2 SOP dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandung No. 7

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan suatu rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang

terdapat pada suatu perusahaan. Pengembangan dan penerapan dari SOP merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas dimana SOP menyediakan informasi untuk setiap individu dalam perusahaan untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau hasil akhir. Tujuan utama dari penerapan SOP adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan suatu proses kerja yang dirancang pada SOP.

Pemaparan yang telah dikemukakan, memberikan pengetahuan bahwa tujuan dari SOP adalah untuk memudahkan dan menyamakan persepsi semua orang yang menggunakannya, dan untuk lebih memahami setiap langkah kegiatan yang harus dilaksanakannya. Kesalahan prosedur dapat mengakibatkan hasil yang kurang baik bahkan dapat menimbulkan kecelakaan atau kerusakan pada mesin perusahaan yang hal ini akan dapat merugikan karyawan dan perusahaan itu sendiri.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu aspek penting yang perlu dibuat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan tidak lain adalah untuk melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara operasional untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi

pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.

Salah satu kemudahan SOP terkait dengan penebangan, pemangkasan, ataupun terkait dengan kebijakan RTH lainnya dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang terdapat di DPKP3 Bandung. Hal tersebut adalah suatu bentuk terobosan yang memudahkan masyarakat untuk menerima akses pelayanan yang cepat dari pemerintah. Selain itu, hal lain yang terkait dengan SOP adalah prinsip transparansi yaitu pemerintah harus terbuka mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administratif, rincian biaya, dan waktu penyelesaian.

Terkait SOP pemangkasan, penebangan hingga pembayaran tersebut dilakukan dengan bagian yang berbeda antara yang mencatat, memberikan otorisasi, bagian lapangan, dan yang memegang uang sehingga dengan hal itu indikasi untuk terjadinya *fraud* akan semakin kecil.

Triangulasi data mengenai struktur birokrasi untuk memastikan data telah valid dimana pertama informasi dari Sekretariat dan tinjauan dokumentasi telah sama mengenai kualifikasi pegawai yang terdapat di DPK3P umumnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi. Kebutuhan kami sekarang adalah kurangnya tenaga kerja lapangan. Namun hal tersebut tidak terlalu *urgent*. Kedua, informasi dari Kepala Bidang Pertamanan mengenai pembagian wewenang yang sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, sering melakukan rapat untuk melakukan kordinasi dalam mengimplementasikannya.